

KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL

NOMOR: 023/HK.03.03/K.YO-01/03/2024

TENTANG

**TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM
PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN BANTUL**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam menindaklanjuti terbitnya Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi yang didalamnya menginstruksikan untuk membentuk Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU;
 - b. bahwa Pembentukan Tim Penyusun Keterangan Tertulis dimaksudkan untuk menciptakan tertib administrasi dan mengefektifkan pola koordinasi di Lingkungan Bawaslu Kabupaten Bantul dalam menyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi sesuai dengan standar yang telah ditetapkan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bantul.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
 4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tata Kerja dan Pola Hubungan Pengawas Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 889);
 5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 871) sebagaimana diubah dengan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Keterangan dalam Perselisihan Hasil di

Mahkamah Konstitusi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 706);

6. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah;
8. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2023 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
9. Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 5 Tahun 2023 tentang Tahapan, Kegiatan, dan Jadwal Penanganan Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Pemilihan Umum;
10. Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1/HK/K1/03/2024 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Keterangan Tertulis dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum di Mahkamah Konstitusi;
11. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2. 686507/2024 Kabupaten Bantul Revisi ke 2 tanggal 20 Februari 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 KABUPATEN BANTUL.

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul sebagai anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024 Kabupaten Bantul dengan susunan

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas memastikan Keterangan Tertulis dalam PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada Pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi;
- b. Penanggungjawab bertugas memiliki tugas untuk mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen bukti yang didasarkan pada Pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan Anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- c. Sekretaris bertugas untuk memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal;
- d. Ketua bertugas Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU Bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggungjawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
- e. Anggota bertugas melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.

KETIGA : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran

(DIPA) Bawaslu Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan di kemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bantul

pada tanggal : 14 Maret 2024

 Ketua,
Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.

Salinan Keputusan disampaikan Kepada Yth:

- 1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta**
- 2. Kepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bantul;**
- 3. Peringgal**

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA**BAWASLU KABUPATEN BANTUL****NOMOR : 023/HK.03.03/K.YO-01/03/2024****TANGGAL : 14 Maret 2024**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANTUL NOMOR
023/HK.03.03/K.YO-01/03/2024 TENTANG TIM PENYUSUN KETERANGAN TERTULIS
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM PEMILU TAHUN 2024 KABUPATEN
BANTUL**

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I	PENGARAH		
1.	Didik Joko Nugroho, S.Ant., M.IP.	Ketua Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
2.	Dewi Nurhasanah, S.Th.I., M.A	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
3.	Muhammad Rifqi Nugroho	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
4.	Sri Hartati, S.H.	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Pengarah
II	PENANGGUNGJAWAB		
5.	Ari Sukowati	Anggota Bawaslu Kabupaten Bantul	Penanggungjawab
III	SEKRETARIS		
6.	Romdhiatun, S.IP., M.Eng.	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Bantul	Sekretaris
III	Ketua		
7.	Rachmat Hidayat Sofyan, S.IP.	Kepala Sub Bagian Penanganan Pelanggaran, Hukum dan Penyelesaian Sengketa	Ketua
V	Anggota		
8.	Marchelina Shinta Dewi, S.E.	Kepala Sub Bagian Administrasi Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
9.	Yeni Indarti, S.Akun.	Bendahara Pengeluaran Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
10.	Sri Sunarsih, S.E.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
11.	Ratna Fitri Wulansari, S.Si.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
12.	Asih Dwinurmaningrum, S.Kom.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
13.	Salsabila Nadhifa, S.H.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
14.	Dindra Wibisono, S.I.P.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota

15.	Antoni Eka Setyawan, S.T.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
16.	Lutfiana Fauziyah, S.I.P.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota
17.	Agtus Veri Hatmoko, A.Md.	Staf Bawaslu Kabupaten Bantul	Anggota